

HUKUM TUA DI MINAHASA

SEBAGAI KEPEMIMPINAN DESA

NON-FEODALISTIK

DAN IMPLIKASINYA PADA TATA KELOLA KONTEMPORER



Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Rudy C Tarumingkeng: *Hukum Tua Di Minahasa Sebagai
Kepemimpinan Desa Non-Feodalistik Dan Implikasinya Pada Tata Kelola
Kontemporer*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

9 Maret 2026

Sebuah Kajian:

HUKUM TUA DI MINAHASA SEBAGAI KEPEMIMPINAN DESA NON-FEODALISTIK DAN IMPLIKASINYA PADA TATA KELOLA KONTEMPORER

Rudy C. Tarumingkeng

Rudyc Academic Series

9 Maret 2026

Abstrak

Istilah **Hukum Tua** sebagai sebutan Kepala Desa di Minahasa bukan sekadar variasi linguistik, melainkan penanda cara masyarakat memahami kepemimpinan desa: dekat dengan warga, berbasis musyawarah, dan memuat etika "pelindung" (bukan penguasa). Artikel ini menyusun argumentasi bahwa tradisi Hukum Tua cenderung **tidak bernuansa feodalistik** karena (1) warisan sosial-politik Minahasa yang secara historis tidak bertumpu pada pemerintahan raja, melainkan pada figur-figur fungsional yang dipilih komunitas (mis. *tonaas*), (2) norma etik

kepemimpinan lokal yang menolak penyalahgunaan kuasa dan memperkaya diri, serta (3) budaya kerja kolektif (mis. *mapalus*) yang menekankan resiprositas, partisipasi, dan koreksi sosial. Berbasis studi dokumen dan literatur (dokumen Pemkab Minahasa, artikel ilmiah tentang Hukum Tua/Ukung, kajian demokrasi desa), artikel ini merumuskan **tabel indikator kepemimpinan Hukum Tua non-feodalistik** sebagai alat evaluasi kinerja. Untuk mengaitkan konsepsi budaya dengan tata kelola modern, artikel menghadirkan tiga **studi kasus ilustratif (vignette)**: (a) pengelolaan Dana Desa berbasis transparansi dan musyawarah, (b) mediasi konflik batas tanah melalui mekanisme kesepakatan publik, dan (c) fasilitasi ekonomi cengkeh–kelapa melalui agregasi mutu dan kelembagaan produsen. Pembahasan menggarisbawahi tantangan kontemporer berupa risiko “neo-feodalisme” (patronase, politik biaya tinggi, elite capture anggaran) yang dapat meningkat ketika posisi Kepala Desa mengelola sumber daya fiskal besar dan ketika masa jabatan mengalami perubahan regulatif. Artikel menutup dengan rekomendasi praktis: memperkuat institusi musyawarah, transparansi anggaran, audit sosial, kode etik konflik kepentingan, dan profesionalisasi perangkat desa—tanpa kehilangan kedekatan sosial yang menjadi roh Hukum Tua.

Kata kunci: Hukum Tua; Minahasa; kepemimpinan desa; non-feodalistik; musyawarah; akuntabilitas; Dana Desa; konflik tanah; *mapalus*.

Abstract

The term **Hukum Tua**—used for village heads in Minahasa—signals a distinctive local leadership philosophy: community-based, deliberative, and ethically framed as a “protector” rather than a ruler. This article argues that Hukum Tua leadership is comparatively **non-feudalistic** due

to (1) Minahasa's historical governance without monarchic rule, emphasizing function-based leaders chosen by the community, (2) local ethical norms discouraging abuse of power and self-enrichment, and (3) collective work culture (e.g., *mapalus*) that sustains reciprocity and social accountability. Using document and literature analysis, the paper proposes an **indicator table** to assess non-feudalistic performance. Three **illustrative vignettes** connect cultural ideals to contemporary governance: participatory budgeting and transparency in Village Fund management, mediated land-boundary disputes through public deliberation and written agreements, and facilitation of clove-coconut local economic upgrading via quality aggregation and producer institutions. The discussion highlights modern risks of "neo-feudalism" (patronage networks, costly local elections, budget capture) that can intensify with large fiscal transfers and regulatory changes to village-head tenure. Practical recommendations focus on strengthening deliberative institutions, budget transparency, social audits, conflict-of-interest codes, and administrative professionalization while preserving the social proximity central to Hukum Tua leadership.

1. Introduction

1.1 Latar belakang masalah

Dalam banyak komunitas lokal di Indonesia, pemimpin desa berada pada simpang jalan antara **legitimasi budaya** dan **legitimasi administratif negara**. Di satu sisi, Kepala Desa adalah pejabat publik yang bekerja dalam kerangka hukum, penganggaran, pelaporan, dan pengawasan. Di sisi lain, ia adalah figur sosial—penghubung norma, mediator konflik, pembentuk arah moral komunitas. Minahasa menawarkan contoh menarik karena tetap memelihara sebutan **Hukum**

Tua untuk Kepala Desa, bahkan termuat sebagai sebutan formal dalam regulasi daerah tertentu. ([BPK Regulation](#))

Kekuatan analitis istilah "Hukum Tua" bukan pada romantisasi istilah lokal, melainkan pada *model kepemimpinan* yang tersirat: kepemimpinan desa yang dipahami sebagai "pelindung" komunitas, bukan penguasa. Dalam literatur lokal UNSRAT misalnya, pemimpin roong/wanua disebut **Ukung (Hukum Tua)**, dengan tugas melestarikan ketentuan-ketentuan adat; sementara kajian lain menelusuri etimologi "Ukung/kungkung" sebagai "lindungi/pelindung" yang berkembang menjadi "ukung tua." ([E-Journal of Sam Ratulangi University](#))

Pertanyaan pentingnya: *mengapa tradisi Hukum Tua kerap dipersepsikan tidak feodalistik?* "Feodalistik" di sini bukan label emosional, melainkan cara mengidentifikasi relasi kuasa yang hierarkis, personalistik, dan minim akuntabilitas. Tantangan kontemporer juga menuntut jawaban praktis: dalam era Dana Desa, digitalisasi, konflik agraria mikro, serta dinamika masa jabatan Kepala Desa yang berubah melalui revisi Undang-Undang Desa, apa implikasi model kepemimpinan Hukum Tua ini bagi tata kelola desa Minahasa hari ini? ([BPK Regulation](#))

1.2 Konteks sosial-politik Minahasa: "tanpa raja" dan tradisi musyawarah

Sumber resmi Pemerintah Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa Minahasa sejak dahulu tidak mengenal pemerintahan yang diperintah oleh raja; yang ada adalah peran-peran sosial seperti **walian** (pemimpin agama/adat), **tonaas** (dipilih menjadi kepala walak), **teterusan** (panglima perang), dan **potuasan** (penasihat). ([Minahasa Portal](#))

Pernyataan ini penting karena menggeser titik berat legitimasi: dari "status turun-temurun" menuju "fungsi sosial dan pilihan komunitas". Dalam konfigurasi semacam ini, kepemimpinan desa cenderung lebih dekat dengan model *mandat* daripada model *hak istimewa*.

Selain itu, karya-karya tentang demokrasi desa di Minahasa menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam studi mengenai peranan Hukum Tua dalam demokrasi desa, ditegaskan bahwa sebelum mengambil keputusan penting, Kepala Desa (Hukum Tua) **harus mengadakan musyawarah dengan seluruh warga desa.**

([Neliti](#))

Mekanisme musyawarah, bila hidup, bekerja sebagai "anti-titah": legitimasi keputusan berpindah dari orang (pemimpin) ke proses (forum publik).

1.3 Tujuan penelitian dan kontribusi

Artikel ini memiliki tiga tujuan utama:

Menjelaskan secara akademik mengapa Hukum Tua di Minahasa memiliki karakter **non-feodalistik** (secara normatif-kultural), dengan menautkannya pada sejarah sosial-politik, etika kepemimpinan, dan budaya kerja kolektif.

Menyusun **tabel indikator non-feodalistik** yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja Hukum Tua dalam tata kelola desa kontemporer.

Menyajikan **studi kasus ilustratif (vignettes)** yang memperlihatkan bagaimana prinsip non-feodal diterjemahkan dalam (a) pengelolaan Dana Desa, (b) mediasi konflik tanah, dan (c) penguatan ekonomi cengkeh/kelapa.

Kontribusi artikel bersifat konseptual-operasional: ia tidak berhenti pada definisi budaya, tetapi merumuskan perangkat evaluasi dan contoh penerjemahan praktik.

1.4 Pertanyaan penelitian

Unsur historis-kultural apa yang menjelaskan kecenderungan non-feodalistik kepemimpinan Hukum Tua?

Bagaimana indikator praktis untuk menilai “non-feodalistik” dalam kinerja Hukum Tua?

Bagaimana prinsip non-feodal diterapkan pada problem desa modern: anggaran, konflik agraria mikro, dan pemberdayaan ekonomi lokal?

2. Methods

2.1 Desain penelitian

Artikel ini menggunakan desain **kualitatif deskriptif-analitis** berbasis **analisis dokumen** dan **studi literatur**, dengan logika “konseptualisasi → operasionalisasi → ilustrasi penerapan”.

Pendekatan ini dipilih karena fokus utama adalah menguraikan konsep kepemimpinan Hukum Tua sebagai fenomena sosial-budaya yang telah dibicarakan dalam sumber resmi dan akademik, lalu menyusun indikator evaluasi kinerja yang dapat dipakai di konteks kontemporer.

2.2 Sumber data dan bahan

Sumber utama meliputi:

Dokumen resmi Pemkab Minahasa tentang sejarah sosial-politik Minahasa (tanpa pemerintahan raja, struktur peran seperti walian/tonaas). ([Minahasa Portal](#))

Artikel/jurnal UNSRAT (E-Journal EKSEKUTIF) yang memuat istilah Ukung/Hukum Tua, etimologi “kungkung/ukung,” serta norma etika pemimpin (tidak mendustai, tidak memperkaya diri, dsb.). ([E-Journal of Sam Ratulangi University](#))

Kajian demokrasi desa yang menekankan kewajiban musyawarah oleh Hukum Tua sebelum keputusan penting. ([Neliti](#))

Dokumen regulatif kontemporer: revisi UU Desa (UU No. 3 Tahun 2024) yang mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun dan ketentuan lain; serta dokumentasi Mahkamah Konstitusi terkait perdebatan perpanjangan masa jabatan. ([BPK Regulation](#))

Literatur pendukung tentang budaya Mapalus sebagai etos kerja kolektif/partisipatif (sebagai konteks sosiologis pembentuk kepemimpinan). ([E-Journal of Sam Ratulangi University](#))

2.3 Prosedur analisis

Analisis dilakukan melalui tiga tahap:

Koding tematik

Tema kunci yang dikode: (a) legitimasi kepemimpinan (mandat vs status), (b) mekanisme pengambilan keputusan (musyawarah), (c) etika kepemimpinan (anti penyalahgunaan kuasa), (d) relasi pemimpin-warga (kedekatan sosial), (e) koreksi sosial (mapalus/partisipasi), (f) risiko modern (patronase/elite capture) dan masa jabatan.

Operasionalisasi menjadi indikator

Tema diterjemahkan menjadi indikator yang dapat diobservasi (mis. transparansi anggaran, mekanisme musyawarah, pengendalian konflik kepentingan, akses layanan tanpa diskriminasi).

Penyusunan vignette studi kasus

Tiga studi kasus disusun sebagai **ilustrasi berbasis pola umum** (composite vignettes) dengan menahan diri dari klaim faktual spesifik desa tertentu. Tujuannya bukan "membuktikan" statistik, melainkan memperlihatkan *bagaimana indikator bekerja* dalam situasi nyata yang lazim di desa.

Catatan metodologis penting: studi kasus yang disajikan adalah *ilustratif*, dirancang dari masalah-masalah yang sering muncul dalam tata kelola desa (anggaran, konflik tanah, ekonomi lokal). Ini dilakukan untuk

menjaga akurasi dan menghindari klaim empiris yang tidak diverifikasi lapangan.

3. Results

Bagian hasil merangkum temuan konseptual (mengapa non-feodal) serta keluaran operasional (indikator), lalu menampilkan tiga vignette.

3.1 Basis historis: kepemimpinan fungsional dan terpilih

Pernyataan Pemkab Minahasa bahwa Minahasa “tidak mengenal pemerintahan yang diperintah oleh raja” dan menampilkan struktur peran sosial seperti walian dan tonaas (dipilih menjadi kepala walak) memberi landasan kuat bahwa kepemimpinan dipahami **fungsional** dan **berbasis pilihan komunitas**, bukan bawaan status. ([Minahasa Portal](#))

Konsekuensi langsungnya terhadap jabatan Kepala Desa/Hukum Tua:

Legitimasi cenderung dipahami sebagai **mandat** (kepercayaan masyarakat) yang dapat hilang bila pemimpin gagal.

Otoritas pemimpin lebih mudah dikoreksi melalui mekanisme sosial (rapat, kritik, forum adat/agama), karena pemimpin “berasal dari komunitas”, bukan “di atas komunitas”.

3.2 Basis etimologis dan normatif: Hukum Tua sebagai pelindung

Literatur UNSRAT memuat dua fondasi penting:

Hukum Tua terkait dengan istilah **Ukung**, dan etimologi “kungkung” yang bermakna melindungi/pelindung; berkembang menjadi “ukung tua.” ([E-Journal of Sam Ratulangi University](#))

Norma etika pemimpin yang menekankan larangan mendustai, larangan memperkaya diri, dan perilaku lain yang menolak penyalahgunaan kuasa. ([E-Journal of Sam Ratulangi University](#))

Dua fondasi ini penting karena feodalisme biasanya tumbuh pada dua hal yang dibenarkan secara budaya: (a) pemimpin boleh "mengambil bagian" karena statusnya, dan (b) pemimpin tidak perlu menjelaskan keputusan karena "ia pemimpin". Tradisi normatif Hukum Tua justru menekan dua hal tersebut: pemimpin dipahami sebagai pelindung yang harus menahan diri.

3.3 Basis prosedural: musyawarah sebagai prasyarat keputusan

Kajian demokrasi desa yang menempatkan musyawarah sebagai kewajiban sebelum keputusan penting merupakan temuan kunci, karena ia memindahkan legitimasi dari "orang" ke "proses". ([Neliti](#))

Dalam kerangka non-feodal, musyawarah berfungsi sebagai:

mekanisme *public reasoning* (alasan harus bisa dipertanggungjawabkan),

ruang koreksi sosial,

pengecang personalisasi kuasa.

3.4 Basis sosiologis: Mapalus sebagai etos partisipatif dan kontrol sosial

Penelitian dan literatur tentang Mapalus menegaskan nilai resiprokal, partisipatif, solidaritas, disiplin, transparansi, kesetaraan, dan trust sebagai etos yang menyertai kerja kolektif. ([E-Journal of Sam Ratulangi University](#))

Jika etos ini menjadi "kebiasaan sosial", maka kepemimpinan yang dominatif dan berjarak (ciri feodal) cenderung cepat mendapat resistensi sosial. Dalam konteks desa, Mapalus dapat dibaca sebagai "sekolah

kepemimpinan” informal: pemimpin yang efektif adalah fasilitator kerja kolektif, bukan penguasa simbolik.

3.5 Output utama: Tabel indikator kepemimpinan Hukum Tua non-feodalistik

Di bawah ini adalah tabel indikator untuk evaluasi kinerja Hukum Tua yang konsisten dengan temuan dokumen dan literatur di atas.

Tabel 1. Indikator Non-Feodalistik untuk Evaluasi Kinerja Hukum Tua (Kepala Desa) di Minahasa

Dimensi	Indikator Non-Feodalistik	Contoh Bukti/Proksi yang Dapat Dicek	Risiko jika Feodalistik
Legitimasi	Mengakui mandat warga (bukan “hak penguasa”)	Pernyataan publik & praktik membuka ruang kritik; tidak alergi pada oposisi	Kultus tokoh; “raja kecil”
Proses keputusan	Musyawarah substantif sebelum keputusan penting	Notulen musyawarah; daftar hadir lintas kelompok; publikasi ringkasan keputusan	Keputusan tertutup; dominasi elite
Transparansi anggaran	APBDes, realisasi, dan pengadaan terbuka	Papan informasi, publikasi berkala, forum laporan triwulan	Elite capture; proyek untuk kroni
Anti konflik kepentingan	Aturan dan praktik menolak nepotisme pengadaan	Deklarasi COI; vendor dipilih transparan; audit internal	“balik modal”; patronase
Pelayanan publik	Akses layanan tanpa diskriminasi politik/keluarga	Keluhan warga turun; survei kepuasan; SOP layanan	Layanan “bertingkat” berdasarkan kedekatan
Komunikasi publik	Bahasa dialogis, menjelaskan alasan kebijakan	Forum tanya-jawab; penjelasan tertulis; respons aduan	Intimidasi simbolik; anti kritik

*Rudy C Tarumingkeng: Hukum Tua Di Minahasa Sebagai
Kepemimpinan Desa Non-Feodalistik Dan Implikasinya Pada Tata Kelola
Kontemporer*

Dimensi	Indikator Non-Feodalistik	Contoh Bukti/Proksi yang Dapat Dicek	Risiko jika Feodalistik
Etika pribadi & integritas	Menolak memperkaya diri/menipu publik	LHKPN/ pelaporan aset (bila ada); gaya hidup wajar; mekanisme sanksi sosial	Normalisasi korupsi
Mediasi konflik	Memfasilitasi kesepakatan, bukan memihak kelompok	Dokumen kesepakatan; mediasi melibatkan BPD/tokoh; arsip sengketa	Konflik jadi alat kuasa
Pemberdayaan ekonomi	Fasilitator ekosistem, bukan "bos ekonomi desa"	Dukungan koperasi/BUMDes; pelatihan mutu; kemitraan pasar	Monopoli akses proyek/usaha
Kelembagaan & checks	Memperkuat BPD dan perangkat (bukan melemahkan)	Rapat koordinasi rutin; pembagian peran; pengawasan berjalan	Konsentrasi kuasa
Adaptasi regulasi	Menjaga akuntabilitas saat masa jabatan lebih panjang	Mekanisme evaluasi tahunan; audit sosial; komite etik	Kuasa panjang → feodalisme baru

Catatan: dimensi "adaptasi regulasi" menjadi krusial karena UU Desa hasil perubahan (UU 3/2024) mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun; perdebatan yudisial dan publik terkait perpanjangan masa jabatan muncul di Mahkamah Konstitusi. ([BPK Regulation](#))

3.6 Studi kasus ilustratif (vignettes)

Vignette A — Pengelolaan Dana Desa: dari "proyek orang dekat" ke "prioritas publik"

Situasi awal (pola masalah umum):

Sebuah desa di Minahasa (sebut **Desa A**) menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk infrastruktur kecil (jalan kebun dan drainase),

program ketahanan pangan, serta dukungan UMKM. Pada periode kepemimpinan sebelumnya, keputusan proyek cenderung dipersepsikan "top-down": warga mendengar proyek setelah ditetapkan; vendor/tenaga kerja sebagian besar berasal dari jejaring dekat aparatur; forum musyawarah berlangsung formalitas.

Intervensi non-feodalistik oleh Hukum Tua baru:

Hukum Tua menerapkan tiga langkah:

Musyawarah prioritas berbasis kebutuhan bersama

Forum bukan sekadar daftar hadir, tetapi dipakai untuk memetakan akses kebun yang paling berdampak bagi mayoritas petani, risiko banjir lokal, serta urgensi air bersih. Notulen dibacakan ulang agar publik mengetahui logika keputusan (praktik "public reasoning"). Prinsip ini selaras dengan kewajiban musyawarah sebelum keputusan penting yang dibahas dalam kajian demokrasi desa. ([Neliti](#))

Transparansi pengadaan dan swakelola padat karya

Desa memaksimalkan swakelola untuk pekerjaan yang sesuai, membuka daftar upah harian, dan mempublikasikan total belanja material. Untuk pekerjaan yang harus menggunakan pihak ketiga, pemilihan dilakukan terbuka dengan kriteria sederhana: harga, kualitas, dan kesanggupan jadwal.

Audit sosial triwulan

Setiap tiga bulan, Hukum Tua dan perangkat memaparkan progres fisik dan keuangan, serta membuka sesi pertanyaan warga.

Hasil (indikator yang tampak):

Keluhan tentang "proyek orang dekat" menurun karena proses dan data dibuka.

Konflik internal menurun karena musyawarah berfungsi sebagai mekanisme legitimasi.

BPD lebih aktif karena dilibatkan sebagai kontrol, bukan “stempel”.

Makna teoritis:

Kepemimpinan non-feodal muncul sebagai **fasilitator proses**: mengubah legitimasi dari personifikasi (siapa pemimpin) menjadi prosedural (bagaimana keputusan dibuat). Ini juga sejalan dengan etika kepemimpinan yang menolak penyalahgunaan kuasa untuk memperkaya diri. ([E-Journal of Sam Ratulangi University](#))

Vignette B — Mediasi konflik tanah: Hukum Tua sebagai fasilitator kesepakatan, bukan “hakim kuasa”

Situasi awal (pola masalah umum):

Di **Desa B**, dua keluarga besar bersengketa batas kebun kelapa yang diwariskan turun-temurun. Konflik meningkat karena pemasangan patok sepihak; isu meluas menjadi konflik antar-jaga karena masing-masing pihak memiliki pendukung.

Intervensi non-feodalistik:

Hukum Tua menghindari “memutuskan sepihak” (ciri feodal), dan memilih mekanisme berjenjang:

Mediasi awal dengan tokoh adat/agama dan perangkat jaga

Tujuannya menurunkan tensi, menyepakati penghentian tindakan sepihak, dan menyiapkan data.

Forum musyawarah khusus

Bukan musyawarah umum desa, melainkan forum tematik dengan pihak terkait, BPD, perangkat, saksi adat, dan (bila perlu) pendamping dari kecamatan. Prinsipnya: *keputusan harus dapat diterima sebagai kesepakatan publik*, bukan titah pemimpin. Praktik musyawarah sebagai

prasyarat keputusan penting sejalan dengan literatur demokrasi desa.

([Neliti](#))

Dokumentasi kesepakatan

Kesepakatan dituangkan secara tertulis: batas sementara, jadwal pengukuran ulang, mekanisme biaya bersama, dan sanksi sosial jika melanggar.

Hasil (indikator):

Konflik tidak “diambil alih” menjadi alat kuasa pemimpin, tetapi disalurkan ke proses kesepakatan.

Keputusan menjadi lebih legitimate karena didukung bukti dan saksi komunitas.

Warga membaca Hukum Tua sebagai pelindung (ukung) yang menjaga ketertiban, bukan penguasa yang menghakimi. ([E-Journal of Sam Ratulangi University](#))

Makna teoritis:

Model ini menunjukkan non-feodalisme sebagai **prosedural justice**: pemimpin menjamin proses adil dan transparan, bukan memenangkan salah satu pihak.

Vignette C — Penguatan ekonomi cengkeh–kelapa: Hukum Tua sebagai “orkestrator ekosistem”

Situasi awal (pola masalah umum):

Di **Desa C**, banyak rumah tangga bergantung pada cengkeh dan kelapa. Pola penjualan tradisional membuat petani sering “jual cepat”: mutu tidak seragam, kadar air tidak stabil, dan harga ditentukan pengumpul.

Kelapa sebagian besar dijadikan kopra, dengan margin tipis dan rentan fluktuasi.

Intervensi non-feodalistik:

Alih-alih menjadikan ekonomi desa sebagai "lahan patronase", Hukum Tua bertindak sebagai fasilitator:

Membentuk kelompok kerja mutu

Bekerja sama dengan kelompok tani dan tokoh Mapalus, desa menyusun SOP sederhana: pengeringan, penyimpanan, dan sortasi. Ini memanfaatkan etos Mapalus yang menekankan disiplin, transparansi, kesetaraan, dan trust. ([E-Journal of Sam Ratulangi University](#))

Agregasi dan pemasaran kolektif

Desa mendorong koperasi/kelompok untuk menggabungkan volume dan mutu. Hukum Tua tidak menjadi "pemilik usaha", tetapi memfasilitasi pertemuan dengan calon off-taker dan program pelatihan.

Diversifikasi kelapa skala kecil

Desa melakukan uji coba produk turunan (misalnya VCO atau santan) melalui unit rumah produksi kecil. Keputusan investasi dibahas terbuka; pembukuan dipisahkan dari kekuasaan personal.

Hasil (indikator):

Perubahan posisi tawar: sebagian petani mulai mendapat premium karena mutu lebih konsisten.

Konflik kecemburuan menurun karena akses program dibuat berbasis kriteria (bukan kedekatan).

Kepemimpinan dipersepsi sebagai pelindung yang "memampukan" warga, sesuai makna Ukung/Hukum Tua. ([E-Journal of Sam Ratulangi University](#))

4. Discussion

4.1 Menautkan Hukum Tua dengan konsep anti-feodalisme

Secara konseptual, kepemimpinan non-feodal dapat dilihat sebagai kepemimpinan yang:

mengutamakan proses deliberatif (musyawarah) daripada keputusan personal,

membangun kedekatan sosial tanpa berubah menjadi patronase,

menjaga integritas melalui kontrol diri dan kontrol publik,

mengakui checks and balances (BPD, perangkat, komunitas).

Empat ciri ini kompatibel dengan tiga basis yang ditemukan pada hasil:

basis historis "tanpa pemerintahan raja" (kepemimpinan fungsional-terpilih), ([Minahasa Portal](#))

basis etis Ukung/Hukum Tua sebagai pelindung, anti memperkaya diri, ([E-Journal of Sam Ratulangi University](#))

basis prosedural musyawarah sebelum keputusan penting. ([Neliti](#))

Dengan kata lain, non-feodalisme Hukum Tua bukan "kebetulan moral", tetapi hasil dari ekologi sosial-politik yang menekan jarak kuasa dan menegakkan koreksi sosial.

4.2 Tantangan kontemporer: neo-feodalisme dan "elite capture"

Justru karena desa modern mengelola sumber daya fiskal besar, risiko feodalisme dapat kembali dalam bentuk baru (neo-feodalisme):

Patronase proyek dan pengadaan,

Politik biaya tinggi (balik modal),

Penguasaan informasi anggaran oleh segelintir elite,

Diskriminasi layanan berdasarkan loyalitas politik.

Tabel indikator yang disusun pada bagian hasil dapat dibaca sebagai *alat deteksi dini*: ketika transparansi turun, musyawarah formalitas, audit sosial hilang, dan konflik kepentingan tidak dikendalikan—maka desa sedang bergerak ke arah feodalisme baru.

4.3 Masa jabatan lebih panjang: stabilitas vs konsentrasi kuasa

Perubahan UU Desa melalui UU No. 3 Tahun 2024 mengubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun, yang memunculkan perdebatan publik dan uji materi di Mahkamah Konstitusi terkait perpanjangan masa jabatan dan ketentuan transisi. ([BPK Regulation](#))

Dari sudut tata kelola, masa jabatan yang lebih panjang memiliki dua wajah:

Manfaat potensial: stabilitas program, kontinuitas pembangunan, waktu lebih cukup untuk menyelesaikan proyek jangka menengah.

Risiko: konsentrasi kuasa lebih lama, peluang patronase lebih besar, kritik warga bisa melemah bila pemimpin menguasai jejaring sosial-politik terlalu lama.

Karena itu, bila Minahasa ingin mempertahankan roh non-feodal Hukum Tua, masa jabatan panjang harus “dibayar” dengan:

audit sosial berkala yang terinstitusi,

transparansi anggaran yang rutin,

penguatan peran BPD sebagai check and balance,

kode etik konflik kepentingan.

4.4 Mapalus dan tata kelola modern: dari etos sosial menjadi desain institusi

Mapalus sering dipahami sebagai gotong royong, tetapi literatur menyebut nilai mapalus mencakup partisipasi, transparansi, kesetaraan, disiplin, dan trust. ([E-Journal of Sam Ratulangi University](#))

Implikasi praktisnya: mapalus dapat menjadi “metode institusional” pembangunan desa:

Swakelola padat karya dengan aturan upah dan jadwal transparan,

Kelompok produksi yang berbasis resiprositas dan kontrol sosial,

Forum warga yang rutin dan tidak menakutkan bagi kritik.

Dengan demikian, non-feodalisme tidak hanya bergantung pada karakter Hukum Tua, tetapi dapat ditopang oleh **desain kelembagaan** yang memanfaatkan etos mapalus sebagai “sistem operasi sosial”.

4.5 Implikasi kebijakan: bagaimana menjaga Hukum Tua tetap “pelindung”

Berdasarkan indikator dan vignette, ada lima implikasi kebijakan yang dapat ditarik:

Institusionalisasi musyawarah substantif

Musyawarah tidak cukup sebagai ritual; ia harus menghasilkan peta prioritas, notulen terbuka, dan forum evaluasi berkala. ([Neliti](#))

Transparansi sebagai kebiasaan

Transparansi bukan “pengumuman sekali”, tetapi siklus: rencana—realisasi—evaluasi.

Kebijakan konflik kepentingan

Kepala desa dan perangkat perlu aturan praktis: siapa boleh ikut

pengadaan, bagaimana deklarasi konflik kepentingan, bagaimana sanksi sosial-administratif.

Penguatan BPD dan perangkat desa

Non-feodal menuntut pembagian kuasa yang sehat.

Pemberdayaan ekonomi sebagai ekosistem, bukan patronase

Hukum Tua memfasilitasi koperasi/kelompok, pelatihan mutu, dan akses pasar—bukan menjadi “pemilik proyek” ekonomi.

5. Conclusion

Artikel ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan **Hukum Tua di Minahasa** memiliki kecenderungan non-feodalistik karena ditopang oleh: (1) warisan historis Minahasa yang tidak bertumpu pada pemerintahan raja dan menekankan pemimpin fungsional yang dipilih komunitas, ([Minahasa Portal](#)) (2) etos normatif Hukum Tua/Ukung sebagai pelindung dengan larangan penyalahgunaan kuasa dan memperkaya diri, ([E-Journal of Sam Ratulangi University](#)) serta (3) mekanisme musyawarah dan budaya kerja kolektif (mapalus) yang menanamkan partisipasi, transparansi, dan koreksi sosial. ([Neliti](#))

Dalam konteks kontemporer, non-feodalisme itu tidak otomatis bertahan. Perubahan regulasi masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun dan dinamika uji materi di MK menegaskan perlunya penguatan akuntabilitas agar stabilitas tidak berubah menjadi konsentrasi kuasa. ([BPK Regulation](#))

Kontribusi utama artikel adalah **tabel indikator non-feodalistik** yang dapat dipakai untuk evaluasi kinerja Hukum Tua, serta tiga vignette ilustratif yang menunjukkan penerjemahan prinsip: pengelolaan Dana Desa, mediasi konflik tanah, dan fasilitasi ekonomi cengkeh/kelapa.

Rekomendasi praktisnya: institusionalisasi musyawarah substantif, transparansi anggaran berkala, audit sosial, kode etik konflik kepentingan, serta profesionalisasi perangkat desa—tanpa menghilangkan kedekatan sosial pemimpin dengan warga sebagai roh “ukung/pelindung”.

Daftar Pustaka (APA 7)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024, October 9). *Pemerintah: Perpanjangan Masa Jabatan Kades Tidak Bertentangan dengan Paham Konstitusionalisme*. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024, December 5). *Menanti Putusan Uji Perpanjangan Masa Jabatan Kades*. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025, January 3). *Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Tak Boleh Ditunda*. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Pemerintah Kabupaten Minahasa. (n.d.). *Sejarah / Sekilas Minahasa*. ([Minahasa Portal](#))

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. ([BPK Regulation](#))

Universitas Sam Ratulangi. (n.d.). *Artikel E-Journal EKSEKUTIF (PDF): Pemimpin roong dan wanua di Minahasa disebut Ukung (Hukum Tua)...* ([E-Journal of Sam Ratulangi University](#))

Universitas Sam Ratulangi. (n.d.). *Artikel E-Journal EKSEKUTIF (PDF): Hukum Tua berasal dari kata “Ukung”... (kungkung: lindungi/pelindung)...* ([E-Journal of Sam Ratulangi University](#))

*Rudy C Tarumingkeng: Hukum Tua Di Minahasa Sebagai
Kepemimpinan Desa Non-Feodalistik Dan Implikasinya Pada Tata Kelola
Kontemporer*

Universitas Sam Ratulangi. (n.d.). *Artikel E-Journal EKSEKUTIF: Etika pemimpin (tidak mendustai, tidak memperkaya diri, dsb.)*. ([E-Journal of Sam Ratulangi University](#))

Mumek, F. (n.d.). *Peranan Hukum Tua dalam Melaksanakan Demokrasi di Desa: Studi di Desa Karum* (PDF). ([Neliti](#))

Tarumingkeng, I. R. C. (n.d.). *MAPALUS, budaya kerja gotong-royong Minahasa* (PDF). ([RudyCT](#))

(Opsional pendukung)

E-Journal UNSRAT. (n.d.). *Pengaruh budaya Mapalus terhadap partisipasi...* (PDF). ([E-Journal of Sam Ratulangi University](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 9 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a5583a-2e8c-839a-a4a3-2607ba2bd1cb>